



SKRIPSI

**PERJANJIAN JUAL-BELI TELEPON SELULER MELALUI
INTERNET (E-COMMERCE) DAN AKIBAT HUKUM JIKA
TERJADI WANPRESTASI**

***SALE AND PURCHASE AGREEMENT THROUGH THE
INTERNET (E-COMMERCE) AND CELLULAR PHONES IN
CASE OF LEGAL CONSEQUENCES OF DEFAULT***

RADITA GUZTI

NIM. 060710101091

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2012

SKRIPSI

**PERJANJIAN JUAL-BELI TELEPON SELULER MELALUI
INTERNET (*E-COMMERCE*) DAN AKIBAT HUKUM JIKA
TERJADI WANPRESTASI**

***SALE AND PURCHASE AGREEMENT THROUGH THE
INTERNET (E-COMMERCE) AND CELLULAR PHONES IN
CASE OF LEGAL CONSEQUENCES OF DEFAULT***

RADITA GUZTI

NIM. 060710101091

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER


FAKULTAS HUKUM

2012

MOTTO

**“Aturan Pertama Tentang Tehnologi Yang Digunakan Dalam Kepentingan
Bisnis Otomatisasi Dilakukan Secara Efisien Akan Meningkatkan Efisiensi
Sebaliknya Jika Dilakukan Secara Tidak Tepat Akan Meningkatkan
Ketidakefisiensian”**


(Bill Gates)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Ayahanda Agus Subiyono dan Ibunda Ngatminah tercinta yang telah membesarkan, mendoakan, dan memberi kasih sayang kepada anakmu selama ini;
2. Bapak/Ibu Guru dan Bapak/Ibu Dosen yang telah tulus membimbing, mengajarkan dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan tak kenal lelah;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta.



**PERJANJIAN JUAL-BELI TELEPON SELULER MELALUI
INTERNET (E-COMMERCE) DAN AKIBAT HUKUM JIKA
TERJADI WANPRESTASI**

***SALE AND PURCHASE AGREEMENT THROUGH THE
INTERNET (E-COMMERCE) AND CELLULAR PHONES IN
CASE OF LEGAL CONSEQUENCES OF DEFAULT***

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Jember**

**RADITA GUZTI
NIM. 060710101091**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 1 MEI 2012**

Oleh:

Pembimbing:

Kopong Paron Pius, S.H., S.U.
NIP. 194809031980021001

Pembantu Pembimbing:

Ikarini Dani W., S.H., M.H
NIP 197306271997022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PERJANJIAN JUAL-BELI TELEPON SELULER MELALUI INTERNET
(E-COMMERCE) DAN AKIBAT HUKUM JIKA TERJADI
WANPRESTASI**

*SALE AND PURCHASE AGREEMENT THROUGH THE INTERNET (E-
COMMERCE) AND CELLULAR PHONES IN CASE OF LEGAL
CONSEQUENCES OF DEFAULT*

Oleh:

RADITA GUZTI

060710101091

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

Kopong Paron Pius, S.H., S.U. Ikarini Dani W., S.H., M.H
NIP. 194804281985032001 NIP. 197306271997022001

Mengesahkan:

**Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin
Tanggal : 28
Bulan : Mei
Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

Mardi Handono, S.H., M.H.
NIP: 196312011989021001

Emi Zulaika, S.H., M.H.
NIP: 197703022000122001

Anggota Penguji :

1. **Kopong Paron Pius, S.H., S.U** :
NIP: 194809031980021001

2. **Ikarini Dani Widiyanti, S.H.,M.H.** :
NIP: 197306271997022001

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RADITA GUZTI

NIM : 060710101091

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **PERJANJIAN JUAL-BELI TELEPON SELULER MELALUI INTERNET (E-COMMERCE) DAN AKIBAT HUKUM JIKA TERJADI WANPRESTASI** adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 28 Mei 2012

Yang menyatakan,

RADITA GUZTI
NIM. 060710101091

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi dengan judul : **PERJANJIAN JUAL-BELI TELEPON SELULER MELALUI INTERNET (E-COMMERCE) DAN AKIBAT HUKUM JIKA TERJADI WANPRESTASI** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kopong Paron Pius S.H., S.U., Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan banyak waktu untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ikarini Dani W., S.H., M.H., Pembantu Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi.
4. Emi Zulaika, S.H., M.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi.
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. Pembantu Dekan II, Bapak Eddy Mulyono S.H., M.Hum. Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak Nanang Suparto S.H., Dosen Pembimbing Akademik (DPA), yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Segenap dosen, staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak berjasa baik langsung maupun tidak langsung kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jember.

9. Keluarga besarku tercinta ayahanda Agus Subiyono, Ibunda Ngatminah kakaku Boy Perdana Agungsyah dan adiku Bagus Wiratantra atas doa, keceriaan dan kasih sayangnya pada penulis selama ini.
10. Laras Ayu Novemeriani yang telah banyak member semangat kepada penulis.
11. Sahabat-sahabat sma Fachrizal syafiq, Ippo Handika, Untung Wibowo, Rizki Febrika, Emi Leo, Hendra Saputra, Dedi rizal, Waskito budi, Hendra Gunawan, Nanang, Ferry, Yuda Asmara, Wahyu Adi Firman atas keceriaan dan dukungan selama ini.
12. Sahabat-sahabat Fakultas Hukum Karima, Setyo Utomo, Pandu Martin, Citra Parama Artha, Dona Permatasari, Tria Irni Rahmawati, Rudi Priyo, Cakra Permata Octavianus, Darul Rakhman, Adhi Hakiqi, Dwijay Hidayat, Slamet budiharto, Septa tri ananda, Boby Firman, Fani, Hendra Gani, Teguh Eko Pambudi, Gatot Dwi Pramono atas keceriaan dan dukungan selama ini.
13. Sahabat-sahabat Nhama Fachrizal syafiq, Sandra Hardianto, Arip Novianto, Yudis Aprianto, Eko Nugroho, Zimry Boy atas segala bentuk kreatifitas, dukungan dan keceriaan selama ini.
14. Seluruh teman yang memberi warna dan hikmah dalam kehidupan.
15. Semua pihak yang telah banyak berjasa dan berkontribusi dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga segala amal kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, mendapatkan balasan dari Tuhan YME. Akhirnya, penulis mengharapkan karya ilmiah ini bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya.

Jember, 28 Mei 2012

Penulis

RINGKASAN

Keberadaan *e-commerce* merupakan alternatif bisnis yang cukup menjanjikan untuk diterapkan pada saat ini. Oleh karena banyak perusahaan yang menggunakan media *e-commerce* ini untuk memperkenalkan serta menjual produknya kepada konsumen sebagai pembeli (*buyer*). Salah satu produk yang saat ini marak sekali diperjual-belikan melalui internet yaitu telepon seluler atau yang sering kita sebut *handphone*, karena seperti yang kita ketahui telepon seluler sekarang merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam hal komunikasi sehingga peluang ini yang dimanfaatkan oleh pelaku bisnis untuk memperoleh keuntungan. Akan tetapi transaksi jual beli melalui internet ini dilakukan tanpa ada tatap muka antara para pihaknya, oleh karena itu tidak ada berkas perjanjian seperti pada transaksi jual beli konvensional.

Tujuan yang ingin dicapai secara umum adalah guna memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Adapun tujuan khusus dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami kapankah kesepakatan terjadi dalam transaksi jual-beli telepon seluler melalui internet, untuk mengetahui dan memahami perjanjian jual-beli telepon seluler melalui internet telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk mengetahui dan memahami akibat hukum bila terjadi wanprestasi dalam perjanjian jual-beli telepon seluler melalui internet.

Pada perjanjian jual-beli telepon seluler secara elektronik kesepakatan antara penjual dan pembeli terjadi ketika penjual dan pembeli telah mencapai kesesuaian kehendak berkaitan dengan jenis, merek, harga, metode pembayaran dan pengirimannya dan pembeli menyetujuinya dengan melakukan tanda tangan elektronik. Syarat sahnya perjanjian menurut KUHPerdata dalam Perjanjian Jual Beli Telepon Seluler secara elektronik berpeluang tidak dapat terpenuhi secara sempurna. Hal tersebut tidak terlepas dari situasi antara Penjual dengan Pembeli Telepon Seluler secara elektronik yang berbeda dengan Jual Beli Telepon Seluler secara konvensional dimana antara Penjual dan Pembeli dapat saling bertemu untuk membuat perjanjian jual beli. Fakta hukum menyatakan akibat hukum jika

penjual melakukan wanprestasi dalam perjanjian jual-beli melalui internet, pihak lain sebagai pihak yang menderita kerugian dapat memilih antara beberapa kemungkinan, yaitu :

- a. Pihak yang dirugikan menuntut pelaksanaan perjanjian
- b. Pihak yang dirugikan menuntut pelaksanaan ganti rugi
- c. Pihak yang dirugikan menuntut pelaksanaan perjanjian disertai ganti rugi
- d. Pihak yang dirugikan menuntut pembatalan perjanjian
- e. Pihak yang dirugikan menuntut pembatalan perjanjian disertai dengan gantirugi.

Apabila terjadi sengketa antara pembeli dan penjual, dimana pembeli yang merasa dirugikan atas wanprestasi penjual dengan beberapa jalur yaitu melalui jalur litigasi dan non litigasi. Akan tetapi dalam fakta yang terjadi di lapangan pada saat ini bila terjadi wanprestasi dalam jual-beli telepon seluler melalui internet hanya menimbulkan kerugian bagi pembeli. Hal tersebut dikarenakan biaya penyelesaian sengketa baik melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi tidak sebanding dengan harga telepon seluler yang jauh lebih rendah.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH.....	x
RINGKASAN.....	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	4
1.4 Metode Penulisan	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Bahan Hukum	6
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	6
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	7
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Perjanjian	9
2.1.1. Pengertian Perjanjian	9
2.1.2. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian	11

2.1.3. Asas-asas Hukum Perjnjian.....	13
2.2. Perjanjian Jual-Beli	17
2.1.4. Pengertian Jual-Beli.....	17
2.1.5. Terjadinya Jual-Beli.....	18
2.1.6. Hak dan Kewajiban Jual-beli	19
2.3 Internet.....	22
2.3.1 Pengertian Internet	22
2.3.2 Kinerja Internet	22
2.4 E-Commerce	23
2.4.1 Pengertian E-commerce	23
2.4.2 Ruang Lingkup E-commerce	25
2.4.3 Transaksi E-commerce	27
2.5 Prestasi dan Wanprestasi	30
2.5.1 Pengertian Prestasi	30
2.5.2 Somasi	30
2.5.3 Pengertian Prestasi	32
2.6 Telepon Seluler	33
2.6.1 Pengertian Telepon Seluler	33
2.6.2 Fungsi Telepon Seluler	33
BAB 3 PEMBAHASAN	36
3.1 Terjadinya Kesepakatan dalam Transaksi Jual-Beli Telepon Seluler Melalui Internet (<i>E-Commerce</i>)	36
3.2 Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dalam Perjanjian Jual-Beli Telepon Seluler Melalui Internet	42
3.3 Akibat Hukum Jika Penjual Melakukan Wanprestasi	48
BAB 4 PENUTUPAN	59
4.1 Kesimpulan	59
4.1 Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

